



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Rosmana
Tempat lahir : Sengkol Lombok Tengah
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 23 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sengkol 1, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang,
Kab. Lombok Tengah.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dadang Rosmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DADANG ROSMANA alias DADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa DADANG ROSMANA alias DADANG dengan dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J7 warna hitam IMEI 352846070185806 IMEI 2 352847070185804

Digunakan dalam perkara lain An. SAFARUDIN als BANGKOK Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DADANG ROSMANA alias DADANG pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Kampung Sengkol 1, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa dihubungi oleh saksi SAFARUDIN als BANGKOK (*perkara terpisah*) untuk dating ke kosnya di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Kec. Ampenan Kota Mataram dimana saat sampai terdakwa diminta menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam. Bahwa saat itu saksi SAFARUDIN als BANGKOK menjelaskan bahwa barang tersebut didapat saksi dari mengambil barang milik orang lain yaitu saksi LALU MUHAMAD MUKHLIS, SE bersama saksi DEFRI (*perkara terpisah*).
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam tersebut pada saksi HARDIANTO seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut terdakwa menyerahkannya pada saksi SAFARUDIN als BANGKOK dan mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1KUHPidana.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU MUHAMAD MUKHLIS, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengalami pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 di depan BTN Ayodya Palace Desa Meninting Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat.
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas kulit berisi uang tunai Rp.500.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
 - Bahwa awalnya saksi mengantar isteri beli bunga, saat Kembali ke mobil saksi mendapati kaca mobil sudah pecah dan barang yang tersebut diatas sudah hilang.
 - Selanjutnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian.
 - Bahwa saksi mendapat info jika barangnya sudah ditemukan dan yang mengambilnya adalah Sdr. SARAFUDIN DKK dan yang menjualkan HP adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,-
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu kejadiannya, Terdakwa membenarkan jenis hp yang Saksi sebutkan;
2. Saksi BAIQ HIKMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa suami saksi mengalami pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 di depan BTN Ayodya Palace Desa Meninting Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas kulit berisi uang tunai Rp.500.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi diantar beli bunga, saat kembali ke mobil saksi mendapati kaca mobil sudah pecah dan barang yang tersebut diatas sudah hilang.
- Selanjutnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi mendapat info jika barangnya sudah ditemukan dan yang mengambilnya adalah Sdr. SARAFUDIN DKK dan yang menjualkan HP adalah terdakwa.
- Bahwa suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu kejadiannya, Terdakwa membenarkan jenis hp yang Saksi sebutkan;
- 3. Saksi SAFARUDIN Als.BANGKOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian bersama DEFERY pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 di depan BTN Ayodya Palace Desa Meninting Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat.
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas kulit berisi uang tunai Rp.500.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
 - Bahwa awalnya saksi melihat mobil Avanza dipinggir jalan saat berbocengan dengan DEFERY.
 - Selanjutnya Saksi mendekati kendaraan tersebut dan memecah kacanya dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kulit berisi uang tunai Rp.500.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
 - Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
 - Bahwa saksi menjelaskan asal usul HP pada terdakwa.
 - Bahwa hasil penjualan diserahkan oleh terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,-
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Saksi DEFERY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian bersama SAFARUDIN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 di depan BTN Ayodya Palace Desa Meninting Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas kulit berisi uang tunai Rp.500.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
- Bahwa awalnya SAFARUDIN melihat mobil Avanza dipinggir jalan saat berbocengan dengan saksi.
- Selanjutnya SAFARUDIN mendekati kendaraan tersebut dan memecah kacanya dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kulit berisi uang tunai Rp.500.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
- Bahwa SAFARUDIN meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.
- Bahwa SAFARUDIN menjelaskan asal usul HP pada terdakwa.
- Bahwa hasil penjualan diserahkan oleh terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 5. Saksi HARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sepupu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kampung Sengkol 1, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam pada saksi.
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam tersebut saksi beli seharga Rp. 700.000,-.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul HP tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi gadai HP tersebut pada Sdr. MU'JIZAT seharga Rp.600.000,-
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 6. Saksi MU'JIZAT KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Nopember 2020 sekitar bertempat di Kampung Sengkol 1, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah saksi menerima gadai 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam dari HARDIANTO.

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam tersebut saksi terima gadai seharga Rp. 600.000,-.

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul HP tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kampung Sengkol 1, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengahtelah menjual barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam yang berasal dari saksi SAFARUDIN als BANGKOK.

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi SAFARUDIN als BANGKOK untuk datang ke kosnya di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa saat sampai di kos saksi SAFARUDIN als BANGKOK,terdakwa diminta menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam.

- Bahwa saat itu saksi SAFARUDIN als BANGKOK menjelaskan bahwa barang tersebut didapat saksi dari mengambil barang milik orang lainyang di curi bersama saksi DEFERY.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam tersebut pada saksi HARDIANTO seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyerahkannya pada saksi SAFARUDIN als BANGKOK.

- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J7 warna hitam IMEI 352846070185806 IMEI 2 352847070185804

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DADANG ROSMANA alias DADANG pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kampung Sengkol 1, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, *menjual barang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* dengan cara saat terdakwa dihubungi oleh saksi SAFARUDIN als BANGKOK (*perkara terpisah*) untuk datang ke kosnya di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Kec. Ampenan Kota Mataram dimana saat sampai terdakwa diminta menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam. Bahwa saat itu saksi SAFARUDIN als BANGKOK menjelaskan bahwa barang tersebut didapat saksi dari mengambil barang milik orang lain yaitu saksi LALU MUHAMAD MUKHLIS, SE bersama saksi DEFERY (*perkara terpisah*).Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam tersebut pada saksi HARDIANTO seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dari penjalan tersebut terdakwa menyerahkannya pada saksi SAFARUDIN als BANGKOK dan mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa DADANG ROSMANA alias DADANG adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa DADANG ROSMANA alias DADANG pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kampung Sengkol 1, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, *menjual barang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* dengan cara saat terdakwa dihubungi oleh saksi SAFARUDIN als BANGKOK (*perkara terpisah*) untuk datang ke kosnya di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Kec. Ampenan Kota Mataram dimana saat sampai terdakwa diminta menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam. Bahwa saat itu saksi SAFARUDIN als BANGKOK menjelaskan bahwa barang tersebut didapat saksi dari mengambil barang milik orang lain yaitu saksi LALU MUHAMAD MUKHLIS, SE bersama saksi DEFERY (*perjara terpisah*). Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna hitam tersebut pada saksi HARDIANTO seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut terdakwa menyerahkannya pada saksi SAFARUDIN als BANGKOK dan mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J7 warna hitam IMEI 352846070185806 IMEI 2 352847070185804 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAFARUDIN als BANGKOK Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAFARUDIN als BANGKOK Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DADANG ROSMANA alias DADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADANG ROSMANA alias DADANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J7 warna hitam IMEI 352846070185806 IMEI 2 352847070185804;Digunakan dalam perkara lain An. SAFARUDIN als BANGKOK Dkk
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)